

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk paling sempurna dan sangat mulia di sisi Allah SWT, hal ini dapat kita perhatikan dari setiap kehidupan manusia yang telah diatur oleh Allah SWT, dengan sedemikian rupa, untuk itu di dalam kebutuhan biologisnya, manusia diatur melalui hukum pernikahan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan pernikahan di antara lawan jenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini diharapkan agar manusia di dalam melakukan hubungan biologisnya tidak hanya menuruti hawa nafsu semata.

Pernikahan merupakan suatu hal yang paling penting dalam realita kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam rumah tangga terjadi hubungan dua orang yang berlainan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi, baik sebagai generasi penerus keluarga yang tidak lain merupakan bagian terkecil suatu bangsa maupun generasi penerus bangsa dan negara.

Dalam hal ini Islam memberikan tempat untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam, yaitu melalui pernikahan yang sah. Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk

beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang mempertemukan dua kategori berbeda dalam satu bahtera tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk bersama mengarungi mahligai cinta menyambung estafet kehidupan. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya, di samping itu juga pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan.

Kesucian pernikahan dalam Islam ini juga di lihat dari tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah (tenang dan tentram).

Hal ini berdasarkan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. 30: 21).<sup>2</sup>

Pengertian pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bairut: Darul Fikr, t.t), 19.

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Adi Grafika, 1994) 664.

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi.<sup>4</sup>

Dalam Komplikasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>5</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali wanita calon istri dengan jelas berupa ijab dan qabul oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>6</sup> Sedangkan nikah menurut syara' yaitu, akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.<sup>7</sup> Jadi apabila antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah mereka (kedua belah pihak) harus melakukan akad nikah terlebih dahulu.

---

<sup>3</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2000), 80.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 613.

<sup>5</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *KHI.*, 2.

<sup>6</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10-11.

<sup>7</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahli Sunah dan Negara-negara Islam* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1980), 104.

Sebagian ulama' Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja, akan tetapi kedua belah pihak, maka golongan ini berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya. Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh *fuqoha*,<sup>8</sup> namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti, karena semuanya mengarah kepada makna akad, kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.<sup>8</sup>

Menurut hukum Islam, prinsip dasar tujuan pernikahan secara umum dapat dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai tujuan :

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna
2. Satu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan
3. Sebagai tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri), sehingga pertalian itu akan menjadi satu jalan yang membawa pada bertolong-tolongan antara satu kaum (golongan) dengan yang lain.<sup>9</sup>

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, dimana seorang suami tanpa ada alasan yang jelas dan rasional hanya diperbolehkan untuk beristri

---

<sup>8</sup>Bakri A. Rahman dan Ahmadi Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 13.

<sup>9</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 371-372.

satu. Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, banyak sekali praktek poligami yang para pelakunya kurang mengerti akan alasan-alasan yang memperbolehkan untuk melakukan poligami, sehingga praktek poligami yang dilakukan masyarakat hanya karena desakan dan dorongan hawa nafsu belaka.

Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, pasal 3 dan 4, bahwa asas perkawinan adalah monogami:

#### Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang mempunyai suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang :
  - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
    - a. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
    - b. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55 dan 58 dijelaskan, bahwa seseorang yang melakukan poligami pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Sedangkan syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain

---

<sup>10</sup>Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.t), 6.

ketentuan-ketentuan ini, seorang suami harus mendapatkan persetujuan dari istrinya dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka apabila ingin melakukan poligami.

Poligami cenderung diartikan sebuah ikatan perkawinan seorang suami dengan dua orang istri atau lebih. Dalam Islam poligami dibatasi hanya sampai empat orang istri tidak boleh lebih, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Nisa*>' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>11</sup>

Dalam teks *amar* di atas dapat dimengerti bahwa di dalam surat *al-Nisa*>' ayat 3, menetapkan legalitas hukum poligami hanya sebatas ibadah. Karena itulah Imam al-Nawawi> dalam kitab *al-Raud}oh al-T}o>libi>n* menyatakan, seseorang disunahkan beristri satu sepanjang tidak ada desakan konkret akan kebutuhan berpoligami.<sup>12</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, yaitu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga, baik itu istri-istrinya maupun anak-anak mereka, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lain-lainnya yang bersifat lahiriyah. Sebelum turunnya ayat ini

<sup>11</sup>QS. al-Nisa>'(4): 3.

<sup>12</sup>Al-Nawawi>, *Raud}oh al- T}a>libi>n*. Vol. II, Hal. 452.

poligami sudah ada, dan pernah juga dilakukan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Di samping ayat di atas, ada beberapa hadist yang menjadi dasar pertimbangan bagi kaum laki-laki untuk berpoligami, diantaranya:

قَدْ أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرُهُنَّ. (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ شَيْبَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي عَرِينَةَ)

Artinya: “Sesungguhnya Ghaliban ats-Tsaqofi telah masuk Islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi berkata kepadanya; Pilihlah empat di antara mereka itu dan cerailah yang lain”. (Riwayat Ahmad, Syafi’i, Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, Darotquthni dan Baihaqi).<sup>13</sup>

Itulah beberapa ketentuan yang berlaku terhadap pelaku poligami, poligami itu sendiri sudah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum datangnya agama Islam. Seperti tercatat dalam lembaran sejarah, bahwa nabi Dawud As. memiliki istri sebanyak seratus wanita, nabi Sulaiman As. memiliki tiga ratus wanita, pada syari’at nabi Musa As, laki-laki diperbolehkan poligami tanpa dibatasi jumlah. Adapun syari’at nabi Muhammad SAW, berusaha mengkompromikan masing-masing kepentingan laki-laki dan wanita, yaitu keseimbangan antara hasrat seks laki-laki dan sensitifitas kecemburuan wanita, sehingga syari’at Muhammad melegalkan poligami namun tetap membatasi.<sup>14</sup>

Kedatangan risalah Muhammad pada dasarnya bukanlah untuk menciptakan legalitas poligami melainkan lebih bertujuan untuk memberikan batasan-batasan normatif serta bimbingan terhadap praktek poligami, sebab

<sup>13</sup>Al-Hafiz} Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maraam* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 217.

<sup>14</sup>Tim Karya Ilmiah Tamatan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien 2007, *Dimensi Doktrinal* (Kediri: Lirboyo, 2007), 193-4.

praktek ini jauh sebelum Islam datang telah menjadi realitas masyarakat. Islam datang dan memasuki ruang masalah ini demi perbaikan syarat-syarat khusus, memberikan formulasi terarah untuk memadu menetralsir atau setidaknya meminimalisir keburukan yang terjadi di masyarakat.<sup>15</sup> Kehadiran Islam dimaksudkan demi merumuskan Undang-undang yang akan melindungi hak-hak wanita yang sering terlupakan serta menjunjung kehormatannya dalam status sosial masyarakat.

Praktek poligami dalam masyarakat Indonesia modern juga didukung oleh adanya kebijakan hukum dalam pemerintah Indonesia. Hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri, ketentuan ini tercantum dalam pasal 3 dan 4 UUP dan pasal 55-59 KHI.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Namun dalam kenyataan sekarang, banyak suami yang melakukan poligami tidak berdasarkan alasan-alasan yang memadahi, tetapi lebih banyak karena alasan syahwat dan desakan kebutuhan biologis belaka. Mereka lebih

---

<sup>15</sup>Muhammad 'Ali> al-S{obu>ni>, *Rowa<i' al-Baya>n fi< Tafsir A<ya>t al-Ah}ka>m Min al-Qur'an* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Isla>miyah, 2001), hal. 337.



memilih melakukan poligami dari pada harus melakukan selingkuh yang secara teologis diharamkan.<sup>16</sup>

Sebenarnya poligami pada dasarnya bukan sekedar bertujuan terpenuhinya hubungan seksual suami yang secara kodrati memiliki intensitas seks tinggi, tetapi juga membangun sebuah tatanan hidup masyarakat secara adil, sejahtera, dan bermoral, melalui kepedulian dan perhatian kepada sebagian kelompok masyarakat yang kesulitan dalam mengurus rumah tangga dan mengayomi anak-anaknya.

Di sisi lain poligami juga akan menimbulkan dampak bagi pelakunya, poligami pada hakekatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab sebenarnya tidak ada perempuan, begitu juga laki-laki, yang akan rela dan bersedia untuk dimadu atau diduakan. Jika masih ada perempuan yang berkenan dipoligami, maka sebenarnya dia berada dalam keterpaksaan dengan berbagai alasan, misalnya karena ketaatannya pada ajaran agama, mempertahankan suatu perkawinan, ketergantungan status sosial dan sebagainya.<sup>17</sup>

Selain itu, poligami juga akan menimbulkan berbagai persoalan dalam suatu rumah tangga, di antaranya adanya implikasi poligami terhadap perempuan dan anak-anak mereka. Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain, poligami juga akan membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa anak, terutama anak perempuan. Hal ini akan memicu terjadinya konflik internal dalam keluarga

---

<sup>16</sup>A. Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 41-42.

<sup>17</sup>Ibid., 48-9.

poligami, konflik tidak hanya terjadi antar istri, tetapi juga akan melibatkan anak-anak mereka, bahkan anggota keluarga yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengulas suatu sejarah poligami yang terjadi di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Mantenan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dan berada di Kabupaten Blitar. Berdasarkan sejarah yang ada di Pondok tersebut ada beberapa ulama' (kyai) yang melakukan pernikahan lebih dari seorang wanita (berpoligami). Namun pada periode selanjutnya tidak lagi terjadi suatu pernikahan poligami, hal inilah yang menjadi acuan penulis untuk mencari sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dari poligami kemonogami, implikasi yang dirasakan ketika adanya pernikahan poligami dan adanya suatu proses perubahan perilaku tersebut.

Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam berdiri sekitar tahun 1907, adapun pendiri pondok pesantren tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Abdul Ghofur, selaku menantu dari H. Ibrahim yang terkenal seorang yang kaya dan dermawan di lingkungannya. Abdul Ghofur sendiri melakukan pernikahan sebanyak tiga kali, namun beliau tidak melakukan poligami, hanya saja setelah istri pertama beliau meninggal dunia, barulah beliau menikah kembali dan seterusnya seperti itu.

Hasil pernikahan keduanya, beliau dikaruniai lima (5) orang putra dan putri, adapun putranya diantaranya Mirzam Sulaiman Zuhdi dan Zubaidi Abdul Ghofur, dari hasil pernikahan ketiganya beliau dikaruniai putra dan putri, di

antaranya bernama Abdullah. Setelah sepeninggalnya KH. Abdul Ghofur, pondok pesantren di bawah kepemimpinan putra-putranya tersebut.

Pada generasi kedua yaitu KH. Mirzam Sulaiman Zuhdi inilah yang melakukan poligami, bahkan pernikahannya sampai enam kali, namun tetap membatasi poligaminya sebatas empat orang istri, beliau juga seorang tentara yang mempunyai pangkat Letnan I. Kiyai Abdullah juga melakukan pernikahan poligami, hanya saja beliau melakukannya sebatas dua orang istri. Sedangkan KH Zubaidi Abdul Ghofur sendiri tidak melakukan poligami dan generasi-generasi selanjutnya juga tidak melakukan poligami sama sekali, yaitu generasi sekarang (generasi ketiga).

Dari uraian di atas dapat dipahami, ternyata ada suatu perubahan perilaku dari poligami kemonogami yang terjadi di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, yang dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya. Di samping itu ada beberapa alasan-alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku dari poligami kemonogami yang dilakukan oleh para kyai Serta adanya pengaruh atau dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya perkawinan poligami yang terjadi di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam.

Selain persoalan di atas, ternyata Pondok Pesantren juga merupakan tempat pendidikan khususnya pendidikan agama, yang keberadaannya untuk saat ini sangat berperan penting bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam masalah keagamaan, yang telah banyak membantu dalam meneruskan perjuangan bangsa. Diakui ataupun tidak, banyak sekali masyarakat yang menjadikan Pondok Pesantren sebagai sarana dalam memecahkan berbagai macam persoalan

keagamaan, di samping itu juga para tokoh-tokohnya (kyai) dijadikan sebagai figur-figur untuk mengambil beberapa suri tauladan atau pelajaran dalam kehidupan bermasyarakat, Pondok Pesantren juga sebagai sentral perjuangan, pendidikan dan kebudayaan dalam kehidupan agama.

Keberadaan Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat, khususnya Wilayah Jawa Timur. Namun bila di lihat dari tahun berdirinya pesantren ini sudah cukup lama sekitar satu abad yang lalu, jadi keberadaannya sudah banyak sekali mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini di lihat dari jumlah santri-santri (masyarakat yang menuntut ilmu) itu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, selain itu semua lapisan masyarakat di pesantren ini diterima apa adanya, yang tidak mengenal status sosial dan usia, baik itu anak-anak maupun yang sudah lanjut usia.

Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan penjelasan yang lebih transparan mengenai perubahan prilaku kyai dari poligami kemonogami, khususnya yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam. Bagaimana proses perubahan prilaku kyai dari poligami kemonogami, faktor-faktor atau alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan prilaku kyai dari poligami kemonogami, bagaimana dampak atau pengaruh terjadinya perubahan prilaku dari poligami kemonogami terhadap masyarakat dan dampak negatif yang dirasakan ketika terjadinya pernikahan poligami serta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar adanya perubahan perilaku tersebut.

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, perubahan prilaku kyai dari poligami kemonogami sangatlah menarik untuk diteliti, akhirnya penulis

merasa perlu untuk membahas permasalahan tersebut, dalam sebuah judul skripsi sebagai berikut:

**Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Prilaku Kiyai dari Poligami  
Ke monogami**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Mantenankabupaten Blitar)

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang dijelaskan di atas, maka penulis dapat menekankan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan prilaku kyai dari poligami ke monogami?
2. Bagaimana proses perubahan prilaku kyai dari poligami ke monogami?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian di atas maka, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan prilaku kyai dari poligami ke monogami.
2. Untuk mengetahui proses perubahan prilaku kyai dari poligami ke monogami.

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis khususnya dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Secara teoritis

- a. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penulis terhadap khazanah ilmiah dibidang hukum Islam terutama berkaitan dengan permasalahan pernikahan (berpoligami) dan khususnya bagi diri penulis sendiri melalui penelitian lapangan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi media informasi bagi para pembaca yang mempunyai kepentingan mengenai pernikahan dalam hal berpoligami, mengenai syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, perubahan pemikiran tentang poligami dan sebagainya.

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, konsultan pernikahan, dan penentu kebijakan, sebagai bahan kajian (*strategy of reference*) untuk menentukan kebijakan dalam perkawinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan poligami.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi para mahasiswa ilmu hukum Islam dan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan berpoligami serta dampak-dampak dari adanya pernikahan poligami.